

**STANDAR PELAYANAN JAMINAN SOSIAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Penyaringan pelayanan	1. Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) 2. Tidak menerima bantuan PKH 3. orang yang kecacatannya sudah tidak dapat direhabilitasi dan tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain 4. tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar 5. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pemanfaatan Bantuan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 1. Pemohon mengajukan proposal ke Walikota cc. Bagian Kesra Setdakab Payakumbuh. 2. Bag. Kesra akan melimpahkan proposal ke Dinas Sosial untuk di tindak lanjut. 3. Dinas Sosial akan melakukan seleksi administratif. Bagi yang lolos seleksi administratif akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. 4. A. Proposal yang di nyatakan lulus seleksi administratif akan di buatkan rekomendasi ke Bag. Kesra 5. B. Proposal yang tidak lulus seleksi administratif akan dikembalikan ke pemohon 5. Penetapan Penerima Bantuan melalui SK Walikota
3	Jangka waktu penyelesaian	1 tahun
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinasosark@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754) ;
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	1. Ruang tamu 2. Komputer dan internet
3	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. 2. Pendamping disabilitas yang berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
5	Jumlah pelaksana	9 orang pelaksana ditambah beberapa orang pendamping disabilitas
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat

		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.